



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS  
KELOMPOK PETERNAK AYAM BROILER “JAYA MAKMUR” DESA  
KEDUNGPANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri;

b. Bahwa kelompok Peternak Ayam Broiler “Jaya Makmur” merupakan aset kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Memperhatikan : Hasil rapat konsolidasi Kelompok Peternak Ayam Broiler “Jaya Makmur” tanggal 08 April 2014 bertempat di rumah saudara Najib Supangat Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengurus Kelompok Peternak Ayam Broiler “Jaya Makmur” Periode 2014-2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : RUDY MURDIANTO

Sekretaris : IKA MARIS YUWAFI MAZIDAH

Bendahara : SYAHRIL MUBAROK SURYO PRAYOGO

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kedungpanji  
Pada tanggal : 13 April 2014

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.

SUGENG

